



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN,  
KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 15 ayat (8), Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Di Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pemalang.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
6. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah Anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
7. Ketenteraman adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang di Daerah.
8. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
9. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bupati dan Kepala Desa.
10. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
11. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan bupati yang berada di Satpol PP serta Kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan Linmas di Daerah.

27. Pengamanan adalah segala usaha atau kegiatan/operasi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melindungi, menjaga, dan memelihara terhadap personil, materil, aset dan dokumen agar aman dan kondusif.
28. Pengawasan terhadap para pejabat/ orang-orang penting (*Very Important Person/VIP*) yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah merupakan sebagian tugas melekat Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
29. Penertiban adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan bupati.
30. Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum yang berkaitan dengan peraturan daerah, peraturan bupati, kebijakan Pemerintah, dan kebijakan lainnya yang terkait dengan Pemerintah.
31. Kerusuhan massa adalah suatu situasi kacau, rusuh dan kekacauan, yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan, pengrusakan fasilitas umum, aset daerah dan rumah ibadah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- b. penyelenggaraan Linmas.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

## Pasal 3

- (1) Satpol PP menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dilaksanakan oleh Satpol PP bersama dengan Camat.
- (3) Kepala Desa/Lurah melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Desa/Kelurahan.
- (4) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi kegiatan:
  - a. deteksi dan cegah dini;
  - b. pembinaan dan penyuluhan;
  - c. patroli;
  - d. pengamanan;
  - e. pengawasan;
  - f. penertiban; dan
  - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
- (5) Kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.
- (6) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerjasama antar Satpol PP Daerah dengan Kabupaten/Kota lain di bawah koordinasi Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Tengah.

- (7) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah dibawah koordinasi camat.

### BAB III TAHAPAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

Setiap anggota Pol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilengkapi dengan:

- a. surat perintah; dan
- b. peralatan dan perlengkapan.

#### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Satpol PP dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau lembaga teknis terkait.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala Desa/Lurah melalui camat dapat meminta bantuan Personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia dan/atau lembaga teknis terkait.
- (3) Bantuan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal memiliki dampak sosial yang luas dan risiko yang tinggi.

#### Pasal 6

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.

#### Bagian Kedua Deteksi Dini dan Cegah Dini

#### Paragraf Kesatu Deteksi Dini

#### Pasal 7

Deteksi Dini pada tahapan perencanaan meliputi:

- a. penetapan sasaran, waktu, dan objek yang akan dilakukan deteksi dini;
- b. penetapan tempat, bentuk, dan metode deteksi dini;
- c. melakukan survey lapangan;
- d. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan

- e. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/ instansi dan aparat keamanan terkait.

#### Pasal 8

Deteksi dini pada tahapan pelaksanaan meliputi:

- a. dilakukan melalui pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan;
- b. melaksanakan tindakan pencegahan terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- c. pada pelaksanaan deteksi dini dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat melibatkan TNI, Polri, instansi terkait dan elemen masyarakat.

#### Pasal 9

Deteksi Dini pada tahapan pelaporan meliputi:

- a. membuat laporan tertulis disertai dengan dokumen pendukung, dan
- b. membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

#### Paragraf Kedua Cegah Dini

#### Pasal 10

Cegah dini pada tahapan perencanaan meliputi:

- a. penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan dilakukan cegah dini;
- b. penetapan tempat, bentuk, dan metode cegah dini;
- c. melakukan survey lapangan;
- d. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- e. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

#### Pasal 11

Cegah Dini pada tahapan pelaksanaan meliputi:

- a. dilakukan melalui pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan;
- b. melaksanakan tindakan pencegahan terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- c. pada pelaksanaan cegah dini dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat melibatkan TNI, Polri, instansi terkait dan elemen masyarakat.

#### Pasal 12

Cegah Dini pada tahapan pelaporan meliputi:

- a. membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
- b. membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

Bagian Ketiga  
Pembinaan dan Penyuluhan

Paragraf Kesatu  
Pembinaan

Pasal 13

Pembinaan pada tahapan perencanaan meliputi:

- a. penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan diberikan pembinaan;
- b. penetapan tempat, bentuk, dan metode pembinaan;
- c. melakukan survey lapangan;
- d. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- e. melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

Pasal 14

Pembinaan pada tahapan pelaksanaan meliputi:

- a. dilakukan melalui penyiapan kelengkapan administrasi dan materi-materi penyuluhan yang akan dibawa;
- b. pelaksanaan pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan Dinas/Instansi terkait;
- c. bentuk koordinasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah dilakukan sesuai dengan keperluan:
  1. melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait;
  2. rapat koordinasi pelaksanaan; dan
  3. penerapan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan kewenangan.
- d. pembinaan yang dilakukan melalui panggilan resmi maupun surat teguran, setelah ditanda tangani oleh penerima, maka petugas segera menjelaskan maksud dan tujuan panggilan. Pemberian teguran tersebut satu diserahkan kepada si penerima dan satu lagi sebagai arsip untuk memudahkan pengecekan;
- e. pembinaan yang dilakukan secara tatap muka langsung wawancara, bagi petugas pembina harus mempedomani teknik-teknik berkomunikasi dengan memperhatikan sikap dan sopan santun dalam berbicara; dan
- f. pembinaan yang dilakukan melalui forum disesuaikan dengan maksud dan tujuan pertemuan tersebut dengan dibuatkan notulen atau hasil pembahasan/ pembicaraannya.

Pasal 15

Pembinaan pada tahapan pelaporan meliputi:

- a. membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung, dan
- b. membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

Paragraf Kedua  
Penyuluhan

Pasal 16

Penyuluhan pada tahapan kegiatan perencanaan meliputi:

- a. penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan diberikan penyuluhan;
- b. penetapan tempat, bentuk, dan metode penyuluhan;
- c. melakukan survey lapangan;

- d. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- e. melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

#### Pasal 17

Penyuluhan pada tahapan pelaksanaan meliputi:

- a. dilakukan melalui penyiapan kelengkapan administrasi dan materi-materi penyuluhan yang akan dibawa;
- b. pelaksanaan penyuluhan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan Dinas/Instansi terkait; dan
- c. metode penyuluhan dilakukan dengan cara mendatangi tempat-tempat yang telah direncanakan dan/atau dijadwalkan melalui forum dengan maksud tujuan tersampainya penyuluhan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat oleh petugas.

#### Pasal 18

Penyuluhan pada tahapan pelaporan meliputi:

- a. membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung, dan
- b. membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

#### Bagian Keempat Patroli

#### Pasal 19

Patroli pada tahapan perencanaan meliputi:

- a. penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan dilakukan patroli;
- b. penetapan tempat dan bentuk patroli;
- c. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- d. melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah/instansi terkait.

#### Pasal 20

(1) Patroli pada tahapan pelaksanaan meliputi:

- a. Patroli biasa/ rutin
- b. Patroli Pengawasan
- c. Patroli Khusus

(2) Patroli biasa/ rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. patroli dilaksanakan dalam kota dan/atau wilayah;
- b. pelaksanaan patroli dicantumkan dalam jadwal patroli dan tercatat;
- c. patroli harus dilakukan dengan seksama dan teliti, dengan senantiasa memperhatikan apa yang harus didengar dan dilihat, agar dapat diambil kesimpulan dan dilaporkan kepada pimpinan;
- d. setiap kegiatan harus didokumentasikan dan dapat dipertanggungjawabkan secara kedinasan;
- e. patroli dilakukan dengan sistem sebagai berikut:
  1. patroli blok yaitu patroli yang dilakukan dengan berjalan kaki dan sarana transportasi lainnya terhadap suatu tempat yang dianggap merupakan tempat yang rawan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

2. patroli kawasan yaitu patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor dan sarana transportasi lainnya karena daerahnya lebih luas, misalnya satu kecamatan, bertujuan melakukan kontrol dan pengecekan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
  3. patroli kota dan/atau wilayah yaitu patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor menyangkut ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan bupati pada daerah penugasan yang didasarkan pada wilayah hukum sesuai dengan perundang-undangan.
- (3) Patroli Pengawasan pada tahapan pelaksanaan berupa inspeksi yang diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau keadaan daerah atau beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta upaya penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan bupati.
- (4) Patroli Khusus pada tahapan pelaksanaan berupa tindakan represif atau penindakan di lapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan ketertiban umum.

#### Pasal 21

Patroli pada tahapan pelaporan meliputi:

- c. membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung, dan
- d. membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

#### Bagian Kelima Pengamanan

#### Pasal 22

Pengamanan pada tahapan perencanaan meliputi :

- a. penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan pengamanan, terdiri dari:
  1. aset daerah;
  2. lokasi kunjungan/tempat Pejabat Pemerintah Daerah dan tamu VIP;
  3. upacara dan acara penting; dan
  4. fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah
- b. penetapan tempat, bentuk, dan metode pengamanan;
- c. melakukan survey lapangan;
- d. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- e. melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah/instansi terkait.

#### Pasal 23

- (1) Pengamanan pada tahapan pelaksanaan memiliki 3 (tiga) jenis objek pengamanan meliputi :
  - a. pengamanan aset daerah
  - b. pengamanan lokasi kunjungan/ tempat kerja Pejabat Pemerintah Daerah dan tamu VIP;
  - c. pengamanan upacara dan acara penting
- (2) Pengamanan aset daerah pada tahapan pelaksanaan meliputi :
  - a. menyiapkan jadwal dan petugas;
  - b. melakukan koordinasi dengan dinas/instansi pengelola gedung/aset;



- c. melakukan pendataan/bukti kepemilikan gedung/aset, gambar situasi/denah/proposal sebagai bahan pengecekan dilapangan;
  - d. melakukan komunikasi secara teratur dan berkesinambungan dengan petugas jaga/dinas/ instansi/ pengelola gedung/aset; dan melaksanakan pengawasan gedung/asset.
- (3) Pengamanan Lokasi Kunjungan/tempat Kerja Pejabat Pemerintah Daerah dan tamu VIP pada tahapan pelaksanaan meliputi:
- a. melakukan pemeriksaan terhadap obyek dan benda-benda yang terdapat disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
  - b. melakukan pengamatan dan penganalisaan terhadap situasi dan kondisi disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
  - c. melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian dilingkungan lokasi kunjungan pejabat;
  - d. mencermati kejadian-kejadian yang penting/menonjol disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
  - e. melakukan koordinasi kepada aparat keamanan;
  - f. melakukan koordinasi dengan pihak protokoler berkenaan dengan jenis dan sifat kegiatan serta susunan acara yang akan dilaksanakan; dan
  - g. melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara dimaksud.
- (4) Pengamanan upacara dan acara penting pada tahapan pelaksanaan meliputi:
- a. menyiapkan petugas yang akan menjaga di lingkungan tempat upacara/acara penting;
  - b. melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan benda-benda disekitar lokasi sebelum acara dimulai;
  - c. melakukan penataan terhadap para pedagang dilokasi;
  - d. melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian di lingkungan lokasi;
  - e. mengawasi dan mengenali terhadap setiap para tamu undangan dan orang-orang yang berada dilokasi; dan
  - f. melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara dimaksud.

#### Pasal 24

Pengamanan pada tahapan pelaporan meliputi:

- a. membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung, dan
- b. membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

#### Bagian Keenam Pengawasan

#### Pasal 25

Pengawasan pada tahapan kegiatan perencanaan meliputi :

- a. penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan pengawasan;
- b. penetapan tempat, bentuk, dan metode pengawasan;
- c. melakukan survey lapangan;

- d. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- e. melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah/instansi terkait.

#### Pasal 26

- (1) Pengawasan pada tahapan pelaksanaan dilakukan dengan 2 (dua) cara :
  - a. pengawasan dengan berjalan kaki
  - b. pengawasan dengan kendaraan bermotor
- (2) Pengawasan dengan berjalan kaki pada tahapan pelaksanaan meliputi :
  - a. menyusun jadwal, daftar petugas dan surat perintah pengawasan;
  - b. memakai pakaian lapangan; dan
  - c. menyiapkan perlengkapan yang diperlukan:
    - 1. perlengkapan perorangan
    - 2. alat komunikasi.
- (3) Pengawasan dengan kendaraan bermotor pada tahapan pelaksanaan meliputi:
  - a. kendaraan bermotor dalam keadaan siap bergerak pada posisi berjajar di barisan belakang;
  - b. pejabat/VIP sudah berada didalam kendaraan dan siap menerima laporan kesiapan dari pengawal;
  - c. komandan Operasi menuju ke ajudan menyampaikan laporan siap melakukan pengawasan;
  - d. kendaraan bermotor berjajar dengan kendaraan bermotor lainnya berangkat menuju tujuan;
  - e. selama perjalanan lampu dinyalakan dan sirine hidup;
  - f. tiba di tujuan:
    - 1. sebelum berhenti berikan tanda/ isyarat pelan; dan
    - 2. berhenti dan parkir ditempat yang aman.
  - g. selesai acara akan kembali ke kantor:
    - 1. kendaraan bermotor telah siap; dan
    - 2. komandan operasi laporan ke ajudan siap pengawasan, selanjutnya pengawasan sama dengan waktu perjalanan menuju tujuan.
  - h. tiba di kantor:  
setelah kendaraan bermotor di parkir, Komandan Operasi laporan kepada ajudan bahwa pengawasan telah selesai dilaksanakan.

#### Pasal 27

Pengawasan pada tahapan pelaporan meliputi:

- a. membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung, dan
- b. membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

#### Bagian Ketujuh Penertiban

#### Pasal 28

Penertiban pada tahapan kegiatan perencanaan meliputi :

- a. penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan penertiban, terdiri dari :
  - 1. tertib tata ruang;
  - 2. tertib jalan;
  - 3. tertib angkutan jalan dan angkutan sungai;
  - 4. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
  - 5. tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai;

6. tertib lingkungan;
  7. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
  8. tertib bangunan;
  9. tertib sosial;
  10. tertib kesehatan;
  11. tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
  12. tertib peran serta masyarakat.
- b. penetapan tempat, bentuk, dan metode penertiban;
  - c. melakukan survey lapangan;
  - d. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
  - e. melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait

#### Pasal 29

- (1) Penertiban pada tahap pelaksanaan mencakup:
  - a. tertib tata ruang;
  - b. tertib jalan;
  - c. tertib angkutan jalan;
  - d. tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;
  - e. tertib sungai, kolam, dan pinggir pantai;
  - f. tertib lingkungan;
  - g. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
  - h. tertib bangunan;
  - i. tertib sosial;
  - j. tertib kesehatan;
  - k. tertib tempat hiburan dan keramaian;
  - l. tertib peran serta masyarakat.
- (2) Pelaksanaan tertib tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui :
  - a. pendataan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan pengecekan ke lapangan terhadap pelaksanaan tertib tata ruang atas potensi terjadinya pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan bupati;
  - b. melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib tata ruang; dan
  - c. pelaksanaan penertiban tata ruang oleh petugas terhadap pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan bupati.
- (3) Pelaksanaan tertib jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui:
  - a. melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib jalan atas potensi terjadinya pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan bupati;
  - b. melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib jalan; dan
  - c. pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan bupati.
- (4) Pelaksanaan tertib angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui :
  - a. melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib angkutan jalan dan angkutan sungai atas potensi terjadinya pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan bupati; dan
  - b. melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib angkutan jalan dan angkutan sungai.

- (5) Pelaksanaan tertib jalur hijau, taman dan tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui :
  - a. melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib jalur hijau, taman dan tempat umum atas potensi terjadinya pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan bupati;
  - b. melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib jalur hijau, taman dan tempat umum; dan
  - c. pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan bupati.
- (6) Pelaksanaan tertib sungai, saluran, kolam, pinggir pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melalui :
  - a. melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib sungai, saluran, kolam, pinggir pantai atas potensi terjadinya pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan bupati;
  - b. melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib sungai, saluran, kolam, pinggir pantai; dan
  - c. pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan bupati.
- (7) Pelaksanaan tertib lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f melalui :
  - a. melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib lingkungan atas potensi terjadinya pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan bupati;
  - b. melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib lingkungan; dan
  - c. pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan bupati.
- (8) Pelaksanaan tertib tempat usaha dan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g melalui:
  - a. melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib tempat usaha dan usaha tertentu atas potensi terjadinya pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan bupati;
  - b. melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib tempat usaha dan usaha tertentu; dan
  - c. pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan bupati.
- (9) Pelaksanaan tertib bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h melalui:
  - a. melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib bangunan atas potensi terjadinya pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan bupati;
  - b. melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib bangunan; dan
  - c. pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan bupati.
- (10) Pelaksanaan tertib sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i melalui:
  - a. melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib sosial atas potensi terjadinya pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan bupati;

- b. melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib sosial; dan
  - c. pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan bupati.
- (11) Pelaksanaan tertib kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j melalui :
- a. melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib kesehatan atas potensi terjadinya pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan bupati;
  - b. melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib kesehatan; dan
  - c. pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan bupati.
- (12) Pelaksanaan tertib tempat hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k melalui :
- a. melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib tempat hiburan dan keramaian atas potensi terjadinya pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan bupati;
  - b. melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
  - c. pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan bupati.
- (13) Pelaksanan tertib peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l melalui:
- a. melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap peran serta masyarakat atas potensi terjadinya pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan bupati; dan
  - b. melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap peran serta masyarakat.

### Pasal 30

Penertiban pada tahapan pelaporan meliputi:

- a. membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung, dan
- b. membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

### Bagian Kedelapan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan

### Pasal 31

Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa pada tahapan kegiatan perencanaan meliputi:

- a. penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- b. penetapan tempat, bentuk, dan metode penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- c. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- d. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

### Pasal 32

- (1) Penanganan unjuk rasa pada tahapan pelaksanaan antara lain:
  - a. melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan penanganan unjuk rasa;
  - b. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan aparat keamanan terkait, terhadap pelaksanaan penanganan unjuk rasa;
  - c. menyiapkan personil Pol PP sesuai dengan rasio jumlah massa yang melakukan unjuk rasa;
  - d. melakukan apel persiapan pelaksanaan;
  - e. mengamankan aset daerah yang dilalui pengunjuk rasa;
  - f. mengantisipasi potensi tindakan anarki oleh pengunjuk rasa;
  - g. Satpol PP bersama aparat keamanan terkait melakukan negosiasi dengan cara simpatik, berwibawa dan tanpa pemaksaan kehendak;
  - h. Satpol PP bersama aparat keamanan terkait, menindaklanjuti hasil negosiasi aksi unjuk rasa; dan
  - i. Satpol PP bersama aparat keamanan terkait, melakukan upaya penyelesaian aksi unjuk rasa.
- (2) Penanganan Kerusuhan Massa pada tahapan pelaksanaan diantaranya:
  - a. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan aparat keamanan terkait terhadap pelaksanaan penanganan kerusuhan massa;
  - b. menyiapkan bantuan personil Pol PP dan aparat keamanan terkait sesuai dengan rasio jumlah massa yang melakukan kerusuhan massa;
  - c. mengamankan aset daerah; dan
  - d. Satpol PP membantu aparat keamanan dalam penanganan kerusuhan massa.

### Pasal 33

Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan pada tahapan pelaporan meliputi:

- a. membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung, dan
- b. membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

## BAB IV PENYELENGGARAAN LINMAS

### Pasal 34

- (1) Bupati dan Kepala Desa harus menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Daerah dilakukan oleh Satpol PP sedangkan Penyelenggaraan Linmas di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

### Pasal 35

- (1) Dalam Penyelenggaraan Linmas di Daerah, Bupati membentuk Satgas Linmas Daerah dan Kecamatan.
- (2) Satgas Linmas Daerah dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 36

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 terdiri atas:
  - a. Kepala Satgas Linmas; dan
  - b. Anggota Satgas Linmas.

- (2) Kepala Satgas Linmas Daerah dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas dan Kepala Satgas Linmas Kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi yang membidangi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Aparatur Linmas di Pemerintah Daerah untuk Pemerintah Daerah dan Aparatur Linmas di Kecamatan untuk Kecamatan serta Satlinmas yang di pilih secara selektif.
- (4) Jumlah anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (5) Anggota Satgas Linmas mempunyai tugas;
  - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
  - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
  - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Satgas Linmas.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan Satgas Linmas dapat mengerahkan Satlinmas.

#### Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas.

### BAB V PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, DAN PEMBERDAYAAN SATLINMAS

#### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 38

- (1) Kepala Desa/Lurah membentuk Satlinmas di Desa/Kelurahan.
- (2) Pembentukan Satlinmas di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan Satlinmas di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kedua Struktur Organisasi

#### Pasal 39

- (1) Satlinmas memiliki struktur organisasi meliputi:
  - a. Kepala Satlinmas;
  - b. Kepala Pelaksana;
  - c. Komandan Regu; dan
  - d. Anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa/Lurah.
- (3) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh Kepala Seksi yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum, dan Linmas atau sebutan lainnya.

- (4) Komandan Regu sebagaimana pada ayat (1) huruf c, dijabat oleh anggota Satlinmas yang ditunjuk oleh Kepala Pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
- (5) Anggota sebagaimana pada ayat (1) huruf d, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.

#### Pasal 40

- (1) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), dapat membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.
- (2) Regu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
  - a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
  - b. regu pengamanan;
  - c. regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;
  - d. regu penyelamatan dan evakuasi; dan/ atau
  - e. regu dapur umum.

#### Pasal 41

Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, bertugas:

- a. membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

#### Pasal 42

Regu pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, bertugas:

- a. membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

#### Pasal 43

Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c, bertugas membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran.

#### Pasal 44

Regu penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d, bertugas:

- a. membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;



- b. membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

#### Pasal 45

Regu dapur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf e, bertugas:

- a. membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

#### Pasal 46

- (1) Kepala Desa/Lurah merekrut calon anggota Satlinmas.
- (2) Perekrutan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (3) Warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengikuti perekrutan calon anggota Satlinmas mengisi formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 47

Syarat menjadi anggota Satlinmas yaitu:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
- f. jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau yang sederajat keatas;
- g. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara terbuka sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas;
- h. bertempat tinggal di Desa/Kelurahan setempat; dan
- i. tidak sedang menjadi pengurus partai politik.

#### Pasal 48

- (1) Kepala Desa/ Lurah melakukan verifikasi administrasi pendaftaran calon anggota Satlinmas di Desa/ Kelurahan dengan mengisi formulir verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Calon anggota Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, diangkat menjadi anggota Satlinmas.

- (3) Pengangkatan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan untuk Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa/ Lurah kepada Bupati melalui Camat.

#### Pasal 49

- (1) Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dikukuhkan oleh Bupati.
- (2) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat menugaskan Kepala Satpol PP untuk mengukuhkan Satlinmas.
- (4) Anggota Satlinmas sebelum dikukuhkan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/ janji Satlinmas secara bersama-sama dengan naskah janji sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga Berakhira Keanggotaan Satlinmas

#### Pasal 50

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas Desa dan Kelurahan berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Pemberhentian Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. pindah tempat tinggal;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
  - e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota Satlinmas;
  - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Satlinmas;
  - h. telah berusia 60 (enam puluh) tahun; dan/ atau
  - i. menjadi pengurus partai politik.
- (3) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (4) Perpanjangan masa keanggotaan Satlinmas Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (5) Kepala Desa/Lurah melalui Camat menyampaikan keputusan perpanjangan keanggotaan Satlinmas kepada Bupati.

#### Pasal 51

- (1) Pemberhentian anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 pada ayat (2) diusulkan oleh Ketua Pelaksana Satlinmas kepada:
  - a. Kepala Desa bagi anggota Satlinmas di Desa; dan
  - b. Camat bagi anggota Satlinmas di Kelurahan.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen administrasi yang menunjukkan bahwa anggota Satlinmas memenuhi persyaratan untuk diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2).

#### Pasal 52

- (1) Pemberhentian Anggota Satlinmas Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pemberhentian Anggota Satlinmas Kelurahan ditetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati.
- (3) Kepala Desa/Lurah melalui Camat menyampaikan keputusan pemberhentian keanggotaan Satlinmas kepada Bupati.

#### Bagian Keempat Pemberdayaan

#### Pasal 53

- (1) Pemberdayaan Satlinmas dilakukan untuk meningkatkan peran, eksistensi, dan kapasitas anggota Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan antara lain melalui:
  - a. lomba sistem keamanan lingkungan;
  - b. jambore Satlinmas; dan
  - c. pos komando Satlinmas.
- (3) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Bupati.

#### Bagian Kelima Peningkatan Kapasitas Anggota

#### Pasal 54

- (1) Bupati Menyelenggarakan Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas.
- (2) Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas di tingkat Kabupaten diselenggarakan oleh Satpol PP.
- (3) Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas di tingkat Kecamatan diselenggarakan oleh Camat.

#### Pasal 55

Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku anggota Satlinmas; dan
- b. meningkatkan kemampuan anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugas membantu dalam penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan, penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan
- c. dalam penyelenggaraan pemilu, pemilukada dan Pilkadaes dan upaya pertahanan negara.

#### Pasal 56

- (1) Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas diikuti oleh Anggota Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (2) Anggota Satlinmas yang akan mengikuti Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas yang diselenggarakan di Satpol PP tingkat Provinsi, diusulkan Satpol PP kepada Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Anggota Satlinmas yang akan mengikuti Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas yang diselenggarakan di Tingkat Kabupaten, diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah melalui Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.

#### Pasal 57

- (1) Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas, dilaksanakan dengan:
  - a. pendidikan dan pelatihan; dan
  - b. pembekalan.
- (2) Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk antara lain :
  - a. sosialisasi;
  - b. desiminasi; dan
  - c. bimbingan teknis.
- (3) Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas, dilaksanakan melalui metode pembelajaran yang terdiri atas:
  - a. ceramah;
  - b. diskusi; dan
  - c. simulasi.

#### Pasal 58

- (1) Materi Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas, meliputi:
  - a. bidang kesamaptaan;
  - b. bidang perlindungan masyarakat;
  - c. bidang penanggulangan bencana; dan
  - d. bidang kekhususan.
- (2) Materi bidang kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, muatannya adalah kearifan lokal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Materi Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 59

Fasilitator/narasumber Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas, terdiri atas:

- a. pejabat negara sesuai dengan keahlian dibidangnya;
- b. pakar/praktisi sesuai dengan keahlian dibidangnya;
- c. akademisi sesuai dengan keahlian dibidangnya; dan
- d. pejabat struktural dan/atau fungsional di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten serta instansi terkait yang memiliki latar belakang pekerjaan, pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan materi Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas.

#### Pasal 60

- (1) Peserta Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas diberikan Sertifikat.
- (2) Sertifikat dimaksud pada ayat (1), berisikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Sertifikat dimaksud pada ayat (1) ditandatangani:
  - a. Bupati; atau
  - b. Kepala Satpol PP atas nama Bupati.

#### Pasal 61

- (1) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas di Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Monitoring dan evaluasi Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas, meliputi penyelenggaraan dan kesesuaian materi dengan pelaksanaan tugas.
- (3) Monitoring dan evaluasi Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas, dilaksanakan oleh tim.
- (4) Tim Monitoring dan evaluasi Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas, terdiri atas unsur:
  - a. Satpol PP;
  - b. Sekretariat Daerah; dan
  - c. instansi terkait lainnya.
- (5) Tim Monitoring dan evaluasi Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Keenam Seragam

#### Pasal 62

- (1) Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya mengenakan pakaian seragam.
- (2) Seragam Satlinmas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari ;
  - a. Pakaian Dinas Harian (PDH); dan
  - b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL).
- (3) Pakaian seragam dilengkapi dengan:
  - a. atribut;
  - b. perlengkapan; dan
  - c. peralatan operasional.
- (4) Pakaian seragam Satlinmas sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3) di atas tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Ketujuh Administrasi

#### Pasal 63

Kelengkapan administrasi Satlinmas meliputi :

- a. data administrasi;
- b. stempel;
- c. papan nama organisasi;
- d. kop surat; dan
- e. papan informasi.

#### Pasal 64

Data administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 huruf a diatas meliputi:

- a. data Personil Satlinmas;
- b. data Kesiapsiagaan Bencana; dan

- c. data Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

Pasal 65

- (1) Stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b menggunakan tinta warna hijau.
- (2) Bentuk dan ukuran Stempel sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatas tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN SATLINMAS

Bagian Kesatu  
Tugas

Pasal 66

- (1) Satlinmas Desa dan Kelurahan bertugas:
  - a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas skala kewenangan Desa/Kelurahan;
  - b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan Umum;
  - c. membantu dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta kebakaran;
  - d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
  - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
  - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
  - g. membantu upaya pertahanan Negara;
  - h. membantu pengamanan obyek vital; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satlinmas Desa mempunyai tugas tambahan yaitu:
  - a. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa; dan
  - b. membantu Kepala Desa dalam penegakan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Kedua  
Hak

Pasal 67

Anggota Satlinmas berhak:

- a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
- b. mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh), 20 (dua puluh) tahun, dan 30 (tiga puluh) tahun;
- e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas;
- f. mendapatkan santunan;
- g. mendapatkan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas; dan
- h. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas Linmas.

### Pasal 68

Pemenuhan atas hak anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan/atau keuangan Desa serta ketentuan peraturan perundang-undangan

### Pasal 69

- (1) Kartu Tanda Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
- (2) Kartu Tanda Anggota Satlinmas berlaku selama yang bersangkutan menjadi anggota Satlinmas.

### Pasal 70

- (3) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d, diberikan kepada Anggota Satlinmas setiap tahun pada peringatan hari ulang tahun Satlinmas dan/atau kegiatan kelinmasan lainnya.
- (4) Format piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga Kewajiban

### Pasal 71

- (1) Anggota Satlinmas mempunyai kewajiban:
  - a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama dan norma sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
  - b. melaksanakan Janji Satlinmas;
  - c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas;
  - d. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
  - e. menjaga netralitas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Anggota Satlinmas yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pemberhentian.

## BAB VII PEMBINAAN

### Pasal 72

- (1) Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas melalui Kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas di Daerah;
  - b. peningkatan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah;
  - c. pelaksanaan kebijakan dibidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas di Daerah;
  - d. pelaksanaan koordinasi di bidang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas di Daerah; dan
  - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas di Daerah.

#### Pasal 73

Bupati dalam melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada Camat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 74

- (1) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas pada Desa/Kelurahan di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pelaksanaan koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan;
  - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat kecamatan;
  - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas dan peningkatan kapasitas tingkat kecamatan; dan
  - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan.

#### Pasal 75

- (1) Kepala Desa/Lurah melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi.
- a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/ Kelurahan;
  - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
  - c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan; dan
  - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/ Kelurahan.
- (3) Pembinaan teknis operasional di Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa/Kelurahan.



BAB VIII  
PELAPORAN  
Pasal 76

- (1) Pelaporan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaporan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas di Desa berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan profil Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Kepala Desa/ Lurah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (3) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/ atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 78

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.


Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 31 Maret 2022

BUPATI PEMALANG,  
ttd  
cap  
MUKTI AGUNG WIBOWO

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 31 Maret 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,  
ttd  
cap  
MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MSi  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PEMALANG

FORMULIR PENDAFTARAN MENJADI ANGGOTA  
SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

A. Surat Lamaran

Pemalang, .....

Hal : Lamaran Anggota Satlinmas Kelurahan .....

Kepada,

Yth. Kades/Lurah .....  
Kecamatan ..... ..

di -  
Pemalang

Dengan Hormat,

Sesuai dengan Pengumuman Desa/ Kelurahan ... tentang penerimaan anggota Satlinmas Desa/Kelurahan ... Tahun ... di Kantor Balai Desa/Kelurahan ..., maka Saya mengajukan diri untuk menjadi Anggota Satlinmas Desa/ Kelurahan ...

Berikut ini Data Pribadi Singkat saya :

Nama :  
Tempat & Tgl Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Status Pernikahan :  
Pendidikan Terakhir :  
Alamat Lengkap :

Sesuai dengan Persyaratan yang ditetapkan, bersama surat lamaran ini lampirkan dokumen-dokumen persyaratan sebagai berikut :

1. Pas Foto ukuran 4 x 6 cm, 5 Lembar
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy Kartu Keluarga
4. Foto Copy Ijazah Terakhir
5. Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian
7. Surat Pernyataan Anggota Satlinmas

Demikian Surat Lamaran menjadi Anggota Satlinmas Desa/Kelurahan ... ini kami sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan Terimakasih

Hormat Saya,

Ttd

Nama Pelamar

B. Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN  
CALON ANGGOTA SATLINMAS KELURAHAN ...  
KECAMATAN ... KABUPATEN PEMALANG

Yang bertandatangan dibawah ini, Saya :

Nama :  
Tempat & Tgl Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Pendidikan Terakhir :  
Alamat Lengkap :

Menyatakan bahwa untuk menjadi anggota Satlinmas Desa/Kelurahan ... dilakukan secara sukarela dan sanggup untuk aktif dalam kegiatan PELINDUNGAN masyarakat bilamana dinyatakan lulus menjadi Anggota Satlinmas Desa/Kelurahan ... .

Pernyataan ini saya keluarkan dengan sebenar-benarnya dalam rangka memenuhi persyaratan menjadi anggota Satlinmas Desa/Kelurahan ....

Demikian Pernyataan ini saya buat, untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Pemalang, .....

Yang menyatakan,

Ttd & Materai


Nama Pelamar

BUPATI PEMALANG,

ttd  
cap

MUKTI AGUNG WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

  
SRI SUBYAKTO, SH, MSi  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PEMALANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN  
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DI  
KABUPATEN PEMALANG

FORMULIR VERIFIKASI ADMINISTRASI PENDAFTARAN CALON ANGGOTA  
SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DI DESA/KELURAHAN

Form Verifikasi Administrasi  
Dokumen Lamaran Anggota  
Satlinmas  
Desa/Kelurahan .... Kecamatan .... Kabupaten  
Pemalang

NO	URAIAN	HASIL VERIFIKASI		
		JML DOK	LENGKAP	TAK LENGKAP
1	Pas Foto ukuran 4 x 6 cm			
2	Foto Copy KTP			
3	Foto Copy Kartu Keluarga			
4	Foto Copy Ijazah Terakhir			
5	Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas			
6	Surat Keterangan Catatan Kepolisian			
7	Surat Pernyataan Anggota Satlinmas			

Pemalang .....

Lurah .... Kecamatan ....

Ttd & cap

Nama Pangkat

NIP


BUPATI PEMALANG

ttd

cap

MUKTI AGUNG WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MSi  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PEMALANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN  
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DI  
KABUPATEN PEMALANG

SUMPAH / JANJI ANGGOTA SATLINMAS

1. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan Pelindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
2. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.
3. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.

BUPATI PEMALANG  
ttd  
cap  
MUKTI AGUNG WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MSi  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PEMALANG

MATERI PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA SATLINMAS

NO	NAMA PROGRAM	TUJUAN	TARGET GROUP	POKOK-POKOK BAHASAN	SUB POKOK-POKOK BAHASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat	Agar Anggota Satlinmas memiliki disiplin, keterampilan, jasmani yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif serta tertanam rasa persatuan dan kesatuan tinggi dalam melaksanakan tugas	Warga masyarakat yang telah diangkat menjadi anggota Satlinmas	I. BIDANG KESAMAPTAAN		3 JP
				1. Kedisiplinan	a. PBB <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan Aba-aba</li> <li>- Gerakan ditempat/ pindah tempat</li> <li>- Gerakan berjalan</li> </ul> b. Peraturan Penghormatan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penghormatan ditempat, berjalan, perorangan barisan/ rombongan</li> </ul> c. Tata Upacara <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat upacara</li> <li>- Tata urutan upacara</li> <li>- Bentuk upacara</li> </ul>	
				2. Pembinaan Jasmani	a. Beladiri b. Senam/ Olahraga	

			II. BIDANG PELINDUNGAN MASYARAKAT	9 JP
			a. Pengetahuan tentang Pelindungan Masyarakat	
			1. Pengetahuan Dasar Pelindungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktur Organisasi Pelindungan Masyarakat</li> <li>- Tugas pokok dan Fungsi Pelindungan Masyarakat</li> </ul>
			2. Etika Pergaulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Norma-norma yang berlaku dalam Tri Kerukunan Hidup Beragama</li> <li>- Agar Agama sebagai filter dalam mencegah pengaruh yang negatif</li> <li>- Beberapa hal yang harus diketahui dalam etika pergaulan</li> </ul>
			3. Pengetahuan tentang Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian dan hakekat Bencana</li> <li>- Macam-macam/ Jenis Bencana</li> </ul>
			4. Pengetahuan tentang Pam Swakarsa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian Pam Swakarsa</li> <li>- Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Pam Swakarsa</li> </ul>
			5. Bela Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian tentang Bela Negara dan Pancasila</li> </ul>
			b. Pengetahuan tentang Penanganan Gangguan Kamtibmas	
			1. Pengaturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sikap dan gerakan dasar pengaturan lalu lintas</li> </ul>
			2. Penjagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tugas dan tanggung jawab penjagaan serta siskamling</li> </ul>
			3. Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sikap dasar pengawasan orang maupun barang</li> <li>- Penggunaan tongkat dan borgol</li> <li>- Penggeledahan Badan</li> <li>- Teknik membawa tersangka</li> </ul>
			4. Patroli	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketentuan dasar patroli</li> <li>- Perondaan</li> <li>- Pelaporan</li> </ul>

			5. Pengamanan TPS	- Simulasi pengamanan TPS	
			6. Deteksi dini dan cegah dini gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	- Macam-macam pendeteksian dini - Teknis prndeteksian dini gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketentraan masyarakat	
			III. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA		7 JP
			a. Bencana Banjir dn Tsunami		
			1. Pengetahuan Bencana Banjir da Tsunami	- Pengertian Banjir dan Tsunami, Penyebab serta Pengaruhnya - Pemetaan wilayah rawan banjir dan Tsunami - Upaya Pencegahan dan Penanggulangan banjir dan Tsunami	
			2. Sistem komunikasi	- Pengertian Komunikasi - Cara menggunakan alat komunikasi - Tata cara berkomunikasi	
			3. Pengetahuan Dasar SAR Bencana Banjir	- Tugas-tugas SAR - Pengetahuan dasar berenang dan menyelam - Pengetahuan dasar penggunaan perahu karet - Pengetahuan dasar pembuatan dan penggunaan pelampung - Pengetahuan Dasar penyelamatan korban	
			4. Pengetahuan Dasar Pembuatan dan Penggunaan tandu serta P3K bencana Banjir dan Tsunami	- Cara cara pembuatan Tandu - Pengetahuan Dasar penggunaan Tandu - Peran Tandu dalam penyelamatan Korban - Penggunaan Dasar P3K - Peran P3K dalam bencana	



					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Banjir</li> <li>- Pengetahuan dasar penerapan P3K</li> </ul>	
				<p>5. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana banjir dan Tsunami</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian pemberdayaan masyarakat</li> <li>- Peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir dan Tsunami</li> </ul>	
				b. Bencana Kebakaran		
				<p>1. Pengetahuan Dasar Bencana Kebakaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian dan jenis bencana kebakaran, Penyebab serta Pengaruhnya</li> <li>- Pemetaan Wilayah Rawan Bencana</li> </ul>	
				<p>2. Peralatan Pemadam Kebakaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengenalan Jenis dan Penggunaan Peralatan Pemadam Kebakaran</li> </ul>	
				<p>3. Pemberdayaan masyarakat dan Sistem Ketahanan Lingkungan dalam Pencegahan dan Penanggulangan bahaya Kebakaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian sistem ketahanan lingkungan</li> <li>- Pengertian pemberdayaan masyarakat</li> <li>- Unsur-unsur ketahanan lingkungan</li> </ul>	
				<p>4. Penanganan Gawat Darurat (PDG), Penyelamatan dan Pemindahan Korban</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian dan prinsip-prinsip PGD</li> <li>- Pengetahuan dasar penyelamatan dan evakuasi korban</li> </ul>	
				<p>5. Praktek Pemadam Kebakaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Praktek Pemadaman Kebakaran Gedung</li> <li>- Praktek Pemadaman Kebakaran Perkebunan</li> </ul>	


					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Praktek Pemadaman Kebakaran Hutan</li> <li>- Praktek Pemadaman Kebakaran Lahan</li> </ul>	
				<p>c. Bencana yang diakibatkan oleh Gunung Meletus, Gempa Bumi, Tanah Longsor dan Angin</p>		
			<p>1. Pengetahuan Dasar pencegahan penanggulangan Gunung Meletus, Gempa Bumi, Tanah Longsor dan Angin</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Karakteristik Gunung Meletus, Gempa Bumi, Tanah Longsor dan Angin</li> <li>- Penyebab Terjadinya Gunung Meletus, Gempa Bumi, Tanah Longsor dan Angin</li> <li>- Dampak dan Kerugiannya Gunung Meletus, Gempa Bumi, Tanah Longsor dan Angin</li> <li>- Bahaya/ Resiko membangun pemukiman di daerah rawan longsor</li> </ul>		
			<p>2. Pengetahuan dasar tentang peran satlinmas dalam Mitigasi Bencana</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan Dasar tentang mitigasi Bencana</li> <li>- Peran Satlinmas dalam Pra, pada saat dan pasca bencana</li> </ul>		
			<p>3. Deteksi Dini bencana Gunung Meletus, Gempa Bumi, Tanah Longsor dan Angin</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Macam-macam pendeteksian dini</li> <li>- Pengetahuan Dasar deteksi Gunung Meletus, Gempa Bumi, Tanah Longsor dan Angin</li> </ul>		
			<p>4. Penyelamatan bencana Gunung Meletus, Gempa Bumi, Tanah Longsor dan Angin</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan Dasar penyelamatan korban bencana Gunung Meletus, Gempa Bumi, Tanah Longsor dan Angin</li> </ul>		
			<p>5. Pengetahuan Mendaki</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Karakteristik Gunung/ Tebing</li> </ul>		

				dan menuruni gunung/ tebing	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan Mendaki gunung dan tebing</li> <li>- Teknik menuruni Gunung dan Tebing</li> </ul>	
				6. Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana Gunung Meletus, Gempa Bumi, Tanah Longsor dan Angin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian dan hakekat pemberdayaan masyarakat</li> <li>- Teknik pemberdayaan masyarakat</li> <li>- Peran serta masyarakat dalam bencana Gunung Meletus, Gempa Bumi, Tanah Longsor dan Angin</li> </ul>	
				d. Penanganan Pengungsi		
				1. Pengetahuan Dasar tentang karakteristik daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemahaman tentang karakteristik daerah</li> </ul>	
				2. Manajemen penanganan Pengungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengorganisasian penanganan pengungsi</li> <li>- Prosedur dan sistem penanganan pengungsi</li> </ul>	
				3. Deteksi dini pengungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana Lokasi dan Relokasi Pengungsi</li> <li>- Teknik-teknik Penyaluran Bantuan</li> <li>- Pengetahuan Dasar peraturan pelaksanaan</li> <li>- Sosialisasi kehidupan masyarakat indonesia yang majemuk</li> <li>- Menanamkan rasa solidaritas yang tinggi</li> <li>- Interaksi sosial bagi pengungsi dan masyarakat lokal</li> </ul>	

				4. Sistem pengamanan	- Pengamanan Jalur Distribusi Logistik - Pengamanan Lingkungan dan Lokasi Pengungsian	
				5. Dukungan kepada Pengungsi	- Pembuatan Dapur Umum - Pembuatan Fasum Sarpras dan Fasum sementara	
				IV. BIDANG KEKHUSUSAN		5 JP
				Materi Bidang Kekhususan disesuaikan dengan kearifan lokal yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota		

BUPATI PEMALANG  
ttd  
cap  
MUKTI AGUNG WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MSi  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PEMALANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN  
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DI  
KABUPATEN PEMALANG

BLANKO SERTIFIKAT PENINGKATAN KAPASITAS  
ANGGOTA SATLINMAS

A. Blanko Sertifikat Tampak Depan



PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

**SERTIFIKAT**

NOMOR : .....

Menerangkan bahwa :

**NAMA PESERTA**

Telah mengikuti kegiatan Pelatihan  
**PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT**  
Yang diselenggarakan dengan pola 24 jam pelajaran di ... Kabupaten Pemalang  
Dari tanggal ... Nopember s/d ... Desember Tahun ...

Dikeluarkan di Kabupaten Pemalang  
Pada Tanggal .... Desember .....

An. **BUPATI PEMALANG**  
**KEPALASATUANPOLISIPAMONGPRAJA**

Cap & ttd

**NAMA LENGKAP**  
**PANGKAT**  
**NIP**

mu

B. Blanko Sertifikat Tampak Belakang


NO	MATERI PEMBELAJARAN	JML JPL

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

*Cap & ttd*

**NAMA LENGKAP**  
**PANGKAT**  
**NIP**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

  
SRI SUBYAKTO, SH, MSi  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650218 199203 1 006

BUPATI PEMALANG  
ttd  
cap  
MUKTI AGUNG WIBOWO

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI PEMALANG


NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PEMALANG


PAKAIAN SERAGAM ANGGOTA SATLINMAS

1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

a. PDH Pria


GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tutup Kepala.                     <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mutz Satlinmas Warna Hijau Dengan Emblek Satlinmas, Lis Dan Hiasan Pada Klep Warna Putih;</li> <li>b. Topi Warna Hijau Dengan Logo Satlinmas, Lis Dan Hiasan Pada Klep Warna Putih.</li> </ol> </li> <li>2. Tutup Badan:                     <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Baju Lengan Pendek Warna Hijau. Kerah Baju Model Berdiri, Berkancing 5 (Lima) Buah Pada Bagian Tengah Baju, Berlidah Bahu Yang Masing-Masing Berkancing 1 (Satu) Buah, Dan Saku Tertutup Pada Bagian Dada 2 (Dua) Buah Yang Dilengkapi Dengan Kancing Penutup Sakunya;</li> <li>b. Kaos Oblong Warna Hijau;</li> <li>c. Celana Panjang Warna Hijau, Saku Samping Celana Terbuka 2 (Dua) Buah, Saku Belakang Tertutup 2 (Dua) Buah Yang Dilengkapi Dengan Kancing Penutup Sakunya, Dan Celana Tanpa Rampel/Lipatan; Dan</li> <li>d. Ikat Pinggang Warna Hitam, Berlogo Satlinmas Berwarna Kuning Emas.</li> </ol> </li> <li>3. Tutup Kaki:                     <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sepatu Dinas Harian Warna Hitam; Dan</li> <li>b. Kaos Kaki Warna Hitam.</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Papan Nama; Satu Jari Diatas Saku Baju Sebelah Kanan</li> <li>2. Monogram Satlinmas; Diujung Kerah Kanan Kiri</li> <li>3. Logo Dan Tulisan Kementerian Dalam Negeri; Di Lengan Baju sebelah Kanan</li> <li>4. Badge Satlinmas; Satu Jari Diatas Saku Baju Sbelah Kiri</li> <li>5. Logo Dan Tulisan Pemda Kota; Di Lengan Baju sebelah Kiri.</li> </ol>	<p>Digunakan Saat Dinas Sehari-Hari</p>	

b. PDH Wanita

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>1. Tutup kepala:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mutz Satlinmas warna hijau dengan emblem Satlinmas, lis dan hiasan pada klep warna Putih;</li> <li>Topi warna Hijau dengan logo Satlinmas, lis dan hiasan pada klep warna putih.</li> </ol> <p>2. Tutup badan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Baju lengan pendek warna Hijau, kerah baju model berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, dan saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;</li> <li>Kaos Oblong Warna Hijau;</li> <li>Rok Span setinggi Lima Jari Dibawah Lutut warna Hijau, saku samping celana terbuka 2 (dua) buah, dengan 1 rampel/lipatan pada bagian belakang bawah, dan</li> <li>Ikat pinggang warna hitam, berlogo Satlinmas berwarna kuning emas.</li> </ol> <p>3. Tutup kaki:</p> <p>Sepatu dinas harian / Pantopel warna hitam tanpa kaos kaki</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Papan Nama; Satu Jari Diatas Saku Baju Sebelah Kanan</li> <li>Monogram Satlinmas; Diujung Kerah Kanan Kiri</li> <li>Logo Dan Tulisan Kementerian Dalam Negeri; Di Lengan Baju sebelah Kanan</li> <li>Badge Satlinmas; Satu Jari Diatas Saku Baju Sbelah Kiri</li> <li>Logo Dan Tulisan Pemda Kota; Di Lengan Baju sebelah Kiri.</li> </ol>	<p>Digunakan Saat Dinas Sehari-Hari</p>	




c. PDH Wanita Berkerudung atau Hamil


GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
	<p>1. Tutup kepala:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kerudung berwarna Hijau senada Pakaian.</li> <li>Mutz Satlinmas warna hijau dengan emblem Satlinmas, lis dan hiasan pada klep warna Putih;</li> <li>Topi warna Hijau dengan logo Satlinmas, lis dan hiasan pada klep warna putih.</li> </ol> <p>2. Tutup badan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Baju lengan Panjang warna Hijau, kerah baju model berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, dan saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan baju dikeluarkan;</li> <li>Kaos Oblong Warna Hijau;</li> <li>Rok/ Span Panjang atau Celana panjang warna Hijau dengan tinggi menutupi mata kaki, saku samping celana terbuka 2 (dua) buah,; dan</li> <li>Ikat pinggang warna hitam, berlogo Satlinmas berwarna kuning emas.</li> </ol> <p>3. Tutup kaki:</p> <p>Sepatu Pantopel warna hitam</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Papan Nama; Satu Jari Diatas Saku Baju sebelah Kanan</li> <li>Monogram Satlinmas; Diujung Kerah Kanan Kiri</li> <li>Logo Dan Tulisan Kementerian Dalam Negeri; Di Lengan Baju sebelah Kanan</li> <li>Badge Satlinmas; Satu Jari Diatas Saku Baju Sbelah Kiri</li> </ol> <p>Logo Dan Tulisan Pemda Kota; Di Lengan Baju sebelah Kiri.</p>	<p>Digunakan Saat Dinas Sehari-Hari</p>	

2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


a. PDL Pria

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN
1	2	3	4
 <p style="text-align: center;">DEPAN                      BELAKANG</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tutup kepala:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Topi warna Hijau dengan logo Satlinmas, lis dan hiasan pada klep warna putih.</li> </ol> </li> <li>2. Tutup badan:             <p>Baju lengan Panjang warna Hijau, kerah baju model Tidur, berkancing</p> <p>5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing- masing berkancing 1 (satu) buah, dan saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan 2 (dua) kancing penutup sakunya;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kaos Oblong Warna Hijau;</li> <li>b. Celana panjang warna Hijau, saku samping celana terbuka 2 (dua) buah, saku paha celana 2 (dua) buah dan saku belakang tertutup 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan 2 kancing penutup sakunya; dan</li> <li>c. Ikat pinggang Cople Rim warna hitam.</li> </ol> </li> <li>3. Tutup kaki:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sepatu Dinas Lapangan Tinggi warna hitam; dan</li> <li>b. Kaos kaki warna hitam.</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Papan Nama Kain; Satu Jari Diatas Saku Sebelah Kanan</li> <li>2. Monogram Satlinmas Kain; Diujung Kerah Kanan Kiri</li> <li>3. Logo Dan Tulisan Kementerian Dalam Negeri; Di Lengan Baju sebelah Kanan</li> <li>4. Badge Satlinmas; Satu Jari Diatas Saku Baju Sbelah Kiri</li> <li>5. Logo Dan Tulisan Pemda Kota; Di Lengan Baju sebelah Kiri.</li> </ol>	<p>Digunakan Saat Dinas Lapangan Sehari-Hari</p>


b. PDL Wanita

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN
1	2	3	4
 <p style="text-align: center;">DEPAN                      BELAKANG</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tutup kepala: Topi warna Hijau dengan logo Satlinmas, lis dan hiasan pada klep warna putih.</li> <li>2. Tutup badan:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Baju lengan Panjang warna Hijau, kerah baju model Tidur, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, dan saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan 2 (dua) kancing penutup sakunya;</li> <li>b. Kaos Oblong Warna Hijau;</li> <li>c. Celana panjang warna Hijau, saku samping celana terbuka 2 (dua) buah, saku paha celana 2 (dua) buah dan saku belakang tertutup 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan 2 kancing penutup sakunya; dan</li> <li>d. Ikat pinggang Cople Rim warna hitam.</li> </ol> </li> <li>3. Tutup kaki: Sepatu Dinas Lapangan Tinggi warna hitam; dan Kaos kaki warna hitam.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Papan Nama Kain; Satu Jari Diatas Saku Sebelah Kanan</li> <li>2. Monogram Satlinmas Kain; Diujung Kerah Kanan Kiri</li> <li>3. Logo Dan Tulisan Kementerian Dalam Negeri; Di Lengan Baju sebelah Kanan</li> <li>4. Badge Satlinmas; Satu Jari Diatas Saku Baju Sbelah Kiri</li> <li>5. Logo Dan Tulisan Pemda Kota; Di Lengan Baju sebelah Kiri.</li> </ol>	<p>Digunakan Saat Dinas Lapangan Sehari-Hari</p>

c. PDL Wanita berkerudung

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN
1	2	3	4
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tutup kepala: Kerudung dan Topi warna Hijau dengan logo Satlinmas, lis dan hiasan pada klep warna putih.</li> <li>2. Tutup badan:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Baju lengan Panjang warna Hijau, kerah baju model Tidur, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, dan saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan 2 (dua) kancing penutup sakunya;</li> <li>b. Kaos Oblong Warna Hijau;</li> <li>c. Celana panjang warna Hijau, saku samping celana terbuka 2 (dua) buah, saku paha celana 2 (dua) buah dan saku belakang tertutup 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan 2 kancing penutup sakunya; dan</li> <li>d. Ikat pinggang Cople Rim warna hitam.</li> </ol> </li> <li>3. Tutup kaki: Sepatu Dinas Lapangan Tinggi warna hitam; dan Kaos kaki warna hitam.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Papan Nama Kain; Satu Jari Diatas Saku Baju Sebelah Kanan</li> <li>2. Monogram Satlinmas Kain; Diujung Kerah Kanan Kiri</li> <li>3. Logo Dan Tulisan Kementerian Dalam Negeri; Di Lengan Baju sebelah Kanan</li> <li>4. Badge Satlinmas; Satu Jari Diatas Saku Baju Sbelah Kiri</li> <li>5. Logo Dan Tulisan Pemda Kota; Di Lengan Baju sebelah Kiri.</li> </ol>	<p>Digunakan Saat Dinas Lapangan Sehari-Hari</p>

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG




SRI SUBYAKTO, SH, MSi  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650218 199203 1 006

BUPATI PEMALANG  
ttd  
cap  
MUKTI AGUNG WIBOWO


LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PEMALANG

STEMPEL SATLINMAS

CAP SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

GAMBAR CAP SATLINMAS	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lingkaran Luar Berwarna Hijau dengan Diameter sepanjang 4 cm;</li><li>2. Lingkaran Dalam berwarna Hijau dengan Diameter 3 cm;</li><li>3. Diantara Lingkaran Luar dan Lingkaran Dalam terdapat Tulisan melingkar berwarna hijau yaitu; SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT *. NAMA DESA/KELURAHAN / *;</li><li>4. Di Dalam Lingkaran Dalam terdapat Lambang Satlinmas Berwarna Hijau dengan ukuran proporsional terhadap lingkaran Dalam;</li><li>5. Cap digunakan pada Naskah Dinas Resmi yang dikeluarkan Satlinmas Kelurahan, ditandatangani oleh Kasatlinmas atau yang mewakilinya, dan telah diberikan nomor register.</li></ol>

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

  
SRI SUBYAKTO, SH, MSi  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650218 199203 1 006

BUPATI PEMALANG  
ttd  
cap  
MUKTI AGUNG WIBOWO



LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI PEMALANG


NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PEMALANG

KARTU TANDA ANGGOTA (KTA) SATLINMAS

Tampak Depan		Tampak Belakang	
	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sisi kanan atas terdapat logo Satlinmas Dan tulisan Satlinmas serta Kabupaten</li> <li>2. Kartu tanda Anggota</li> <li>3. Foto ukuran 3x4, seragam PDH/PPL lengkap latar belakang</li> <li>4. Nomor ID Card Anggota Satlinmas dengan warna hitam dan kode tertentu</li> <li>5. Nama Anggota Satlinmas</li> </ol>		<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pekerjaan Anggota Satlinmas;</li> <li>2. Agama Anggota Satlinmas;</li> <li>3. Jenis Kelamin Anggota Satlinmas;</li> <li>4. Gol. Darah Anggota Satlinmas;</li> <li>5. Tempat Tanggal Lahir Anggota Satlinmas;</li> <li>6. Alamat lengkap Anggota Satlinmas ;</li> <li>7. Keterangan Latar belakang logo Satpol PP</li> </ol>

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

  
SRI SUBYAKTO, SH, MSi  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650218 199203 1 006

BUPATI PEMALANG  
ttd  
cap  
MUKTI AGUNG WIBOWO

LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 8 TAHUN 2022


TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PEMALANG

PIAGAM PENGHARGAAN

PENGABDIAN 10 (SEPULUH) TAHUN DAN 20 (DUA PULUH) TAHUN DARI BUPATI



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

  
SRI SUBYAKTO, SH, MSi  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650218 199203 1 006

BUPATI PEMALANG  
ttd  
cap  
MUKTI AGUNG WIBOWO